



WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 050-401.110/ 6 /2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN GEDUNG, RUMAH, DAN PAGAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa bangunan Gedung, Rumah dan Pagar merupakan salah satu aset yang mempunyai nilai strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang harus dikelola secara fungsional, andal, efektif, efisien, dan tertib;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam rangka pembangunan Gedung, Rumah dan Pagar di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, diperlukan adanya penetapan standar harga satuan tertinggi sebagai landasan perhitungan dalam penyelenggaraan pembangunannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung, Rumah, dan Pagar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung, Rumah, dan Pagar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar harga sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran biaya untuk pembangunan Gedung, Rumah, dan Pagar di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Rincian Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung, Rumah, dan Pagar sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Januari 2024



Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Madiun;
4. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan
Barang/Jasa dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Madiun;
5. Sdr. Segenap Tim Pengarah Standar
Harga Satuan Barang dan
Material Pemerintah Kota
Madiun.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.110/ 6 /2024
TANGGAL : 5 Januari 2024

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN GEDUNG, RUMAH,
DAN PAGAR TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah/m² bangunan)

Gedung	
Tidak Sederhana	Sederhana
6.560.000,00	5.230.000,00

(dalam rupiah/m² bangunan)

Rumah		
Tipe A	Tipe B	Tipe C
6.360.000,00	6.090.000,00	4.790.000,00

(dalam rupiah/m bangunan)

Pagar Gedung		
Depan	Belakang	Samping
BT ; T. 1,50 m	T. 3 m	T. 2 m
2.510.000,00	2.210.000,00	2.140.000,00

(dalam rupiah/m bangunan)

Pagar Rumah		
Depan	Belakang	Samping
BT ; T. 1,50 m	T. 2,5 m	T. 2 m
2.310.000,00	1.420.000,00	1.350.000,00



Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.